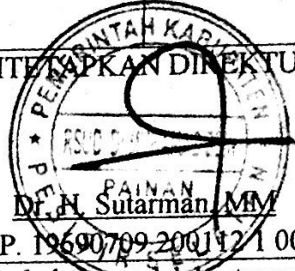


 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 25 Maret 2018	 DITETAPKAN DIREKTUR Dr. H. Sutarnan MM NIP. 19690709-2001121001	
PENGERTIAN	Lokasi penyimpanan bahan berbahaya adalah tempat untuk menyimpan bahan yaitu bahan yang mempunyai curahan kausatik/ bahan kimia yang banyak, bahan yang mudah terbakar, peralatan dengan tekanan yang tinggi, bahan radioaktif maupun infeksius.		
TUJUAN	Supaya dapat diketahui jenis, sifat, komposisi dan penanganan bila terjadi sesuatu pada bahan kimia berbahaya dan beracun sehingga keselamatan dan keamanan pengguna dapat terlindungi.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Nomor NOMOR : 800 / MFK / /RSUD-PS/ III / 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	1. Petugas ruangan menginventaris bahan-bahan berbahaya yang digunakan pada unit tersebut. 2. Petugas ruangan membuat denah penyebaran tempat penyimpanan. 3. Petugas mengidentifikasi potensi bahaya yang dipunyai masing-masing bahan berbahaya. 4. Petugas ruangan memberi label sesuai dengan potensi bahaya yang dipunyai oleh bahan berbahaya yang disimpan dan diletakkan disekitar lokasi dan mudah terlihat.		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit yang menggunakan bahan kimia atau berbahaya.		